

BUKU 3

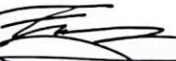
STANDAR SPMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/12/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/12/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan standar pendidikan UNUKASE. standar pendidikan UNUKASE disusun merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2018.

Dokumen standar PKM UNUKASE ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma PT bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Perumus dan Penyusun SPMI UNUKASE serta semua pihak yang terlibat selama penyusunan dokumen ini.

Banjar, Januari 2021
Ketua LPM



Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan standar pendidikan UNUKASE. standar pendidikan UNUKASE disusun merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2018.

Dokumen standar PKM UNUKASE ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma PT bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Perumus dan Penyusun SPMI UNUKASE serta semua pihak yang terlibat selama penyusunan dokumen ini.

Banjar, Januari 2021
Ketua LPM

Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
1.1 Definisi Istilah.....	2
1.2 Rasional.....	2
1.3 Pernyataan Isi Standar.....	2
1.4 Strategi Pemenuhan Standar	2
1.5 Indikator Pemenuhan Standar	3
1.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	3
1.7 Dokumen Terkait	3
1.8 Referensi	3
2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	5
2.1 Definisi Istilah.....	6
2.2 Rasional.....	6
2.3 Pernyataan Isi Standar.....	6
2.4 Strategi Pemenuhan Standar	7
2.5 Indikator Pemenuhan Standar	7
2.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	7
2.7 Dokumen Terkait	7
2.8 Referensi	7
3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	9
3.1 Definisi Istilah.....	10
3.2 Rasional.....	10
3.3 Pernyataan Isi Standar.....	10
3.4 Strategi Pemenuhan Standar	11
3.5 Indikator Pemenuhan Standar	11
3.6 Pihak yang Bertanggung Jawab	11
3.7 Dokumen Terkait	12

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3.8	Referensi	12
4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	13
4.1	Definisi Istilah.....	14
4.2	Rasional.....	14
4.3	Pernyataan Isi Standar.....	14
4.4	Strategi Pemenuhan Standar	15
4.5	Indikator Pemenuhan Standar	15
4.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	15
4.7	Dokumen Terkait	16
4.8	Referensi	16
5	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	17
5.1	Definisi Istilah.....	18
5.2	Rasional.....	18
5.3	Pernyataan Isi Standar.....	18
5.4	Strategi Pemenuhan Standar	18
5.5	Indikator Pemenuhan Standar	18
5.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	19
5.7	Dokumen Terkait	19
5.8	Referensi	18
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	21
6.1	Definisi Istilah.....	21
6.2	Rasional.....	21
6.3	Pernyataan Isi Standar.....	21
6.4	Strategi Pemenuhan Standar	21
6.5	Indikator Pemenuhan Standar	21
6.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	21
6.7	Dokumen Terkait	22
6.8	Referensi	22
7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	23
7.1	Definisi Istilah.....	24
7.2	Rasional.....	24
7.3	Pernyataan Isi Standar.....	24

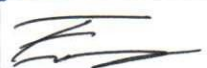
	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.4	Strategi Pemenuhan Standar	24
7.5	Indikator Pemenuhan Standar	24
7.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	25
7.7	Dokumen Terkait	25
7.8	Referensi	25
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	26
8.1	Definisi Istilah.....	27
8.2	Rasional.....	27
8.3	Pernyataan Isi Standar.....	27
8.4	Strategi Pemenuhan Standar	28
8.5	Indikator Pemenuhan Standar	28
8.6	Pihak yang Bertanggung Jawab	28
8.7	Dokumen Terkait	29
8.8	Referensi	29

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1.1 Definisi Istilah

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas NU Kalimantan Selatan berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar proses pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.3 Pernyataan Isi Standar

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

1.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar

1.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 30\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan TTG
2. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan model / prototype
3. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan desain
4. $\geq 30\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan rekayasa sosial
5. $\geq 25\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi buku ajar
6. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal nasional
7. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat dipatenkan
8. $\geq 10\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk paten sederhana.
9. $\geq 20\%$ hasil pengabdian kepada masyarakat diusulkan hak cipta

1.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Ketua LPPM

1.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
2. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian

1.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

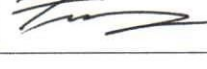
	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

2.1 Definisi Istilah

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas NU Kalimantan Selatan berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2.3 Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar.

2.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat adalah hasil penelitian dosen
2. $\geq 40\%$ isi pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat
3. $\geq 30\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa TTG
4. $\geq 50\%$ isi pengabdian kepada masyarakat berupa rekayasa sosial, model atau kebijakan.
5. $\geq 10\%$ isi pengabdian kepada masyarakat mendapat HaKI.

2.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Ketua LPPM

2.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

2.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

3.1 Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3.2 Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas NU Kalimantan Selatan berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar proses pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar proses pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Pernyataan Isi Standar

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Nahdlatul Kalimantan Selatan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop / seminar / klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

3.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan besaran 4 sks.
8. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Ketua LPPM

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
2. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian

3.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

4.1 Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas NU Kalimantan Selatan berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penilaian pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepadamasyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

4.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. 100 % hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
2. 100 % hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memperhatikan standar hasil, isi dan proses pengabdian kepada masyarakat.
3. 100% kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada; tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial.

4.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Ketua LLPM

4.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal PKM dan pelaporan hasil PKM.

4.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

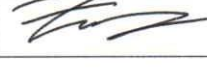
Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PELAKSANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Definisi Istilah

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang memiliki kriteria minimal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5.2 Rasional

Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Untuk itulah maka ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

5.3 Pernyataan Isi Standar

1. Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
2. Setiap dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman.
3. Ketua pelaksana wajib memiliki jabatan akademik minimal sisten ahli.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

5.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Minimal 75 % dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Minimal 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

5.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan program studi
4. Ketua LPPM
5. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat

5.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

5.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

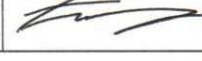
Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

6.1 Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

6.2 Rasional

Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan sarana dan prasarana. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

6.3 Pernyataan Isi Standar

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang digunakan secara bersama-sama (*resources sharing*) untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

6.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

6.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Minimal 75 % dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Minimal 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

6.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Pimpinan program studi
4. Ketua LPPM
5. Pelaksan Pengabdian Kepada Masyarakat

6.7 Dokumen Terkait

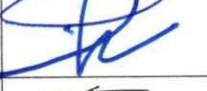
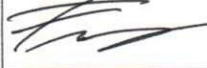
1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

6.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

7.1 Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Rasional

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pengabdian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

7.3 Pernyataan Isi Standar

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang digunakan secara bersama-sama (*resources sharing*) untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan area

7.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

7.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Minimal 75 % dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Minimal 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pimpinan Program Studi

7.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

7.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

8.1 Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

8.2 Rasional

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja universitas dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi universitas, maka diperlukan mekanisme, aturan, kriteria pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat atau standar yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, maka ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8.3 Pernyataan Isi Standar

1. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM mengembangkan pendanaan selain dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
4. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.
5. LPPM harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

6. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan serta pembangunan nasional
7. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
8. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.

8.4 Strategi Pemenuhan Standar

1. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan secara berkala.
2. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan melalui LLPM memantau kemajuan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang secara periodik.
3. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan mengembangkan jaringan kerja di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.

8.5 Indikator Pemenuhan Standar

1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat.
3. Terciptanya jejaring kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.

8.6 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
3. LPPM

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.3/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Dekan
5. Kaprodi

8.7 Dokumen Terkait

1. Dokumen *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.
2. Dokumen panduan pengabdian kepada masyarakat LLPM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
3. SOP standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8.8 Referensi

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
 Peraturan rektor tentang SOTK